

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan panjang lebar di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya tanggung jawab pengangkut adalah sebagai berikut:

a) Tanggung Jawab karena Kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut.

b) Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu.

c) Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: “Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini”.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab tersebut, maka dalam pelaksanaan pengangkutan darat jika terjadi evenement di tengah perjalanan, si pengangkut harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh penumpang yang telah membayar biaya pengangkutan kepadanya.

Karcis/tiket merupakan bukti otentik telah diadakannya perjanjian pengangkutan. Namun pada pengangkutan darat, perjanjian pengangkutan dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Jadi, dalam hal ini fungsi tiket tidak selalu ada dalam pengangkutan darat berbeda halnya dengan pengangkutan udara.

Oleh karena itu, jika terjadi kecelakaan pada penumpang tanpa tiket pada pengangkutan darat maka pihak pengangkut tetap harus berkewajiban mengganti kerugian yang diderita penumpang, kecuali iadapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kelalaian si pengangkut.

2. Seorang penumpang apabila telah melaksanakan kewajibannya yakni membayar angkutan maka secara otomatis ia telah mendapat perlindungan hukum. Apabila disaat ia telah memenuhi kewajibannya dan ternyata mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian baginya lalu si pengangkut tidak mau memenuhi tanggung jawabnya dalam hal mengganti kerugian, penumpang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi karena ia telah membayar biaya pada saat pengangkutan berlangsung dan itu telah dinamakan sebagai kesepakatan dalam perjanjian pengangkutan.

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.<sup>42</sup> Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut.

---

<sup>42</sup> H. M. N. Purwosutjipto, 2008, "*Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*", Djambatan: Jakarta, hlm. 52

3. Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan darat Bus juga harus sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan. Dengan beban tanggung jawab ini pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan serta untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul pengusaha angkutan darat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Dengan dasar ketentuan undang-undang tersebut juga, meskipun penumpang tanpa memiliki tiket namun ia telah memenuhi kewajibannya tetap harus dilindungi selayaknya penumpang yang memiliki tiket/karcis. Apapun kerugian yang diderita selama itu diakibatkan oleh kesalahan pengangkut maka si pengangkut wajib mengganti kerugian tersebut. Karena, kewajiban memberikan tiket/karcis itu merupakan kewajiban pengangkut, jika pengangkut tidak memberikan karcis berarti itu adalah kesalahan si pengangkut.

## 4.2 SARAN

1. Pemberian tiket penumpang merupakan kewajiban pengangkut, oleh karena itu bagi pihak pengangkut disarankan agar selalu memberikan karcis atau bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh penumpang agar tidak ada kesalah pahaman satu sama lain. Kebiasaan tidak memberikan karcis pada penumpang terkadang dikarenakan oknum pengangkut yang ingin menadapat keuntungan lebih. Namun mereka tidak sadar bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan penumpang yang diangkutnya.
2. Bagi penumpang yang baik dan cerdas, maka selayaknya ia selalu memberikan ongkos angkutan sesuai tarif yang telah ditentukan. Terkadang hal itulah salah satu sebab pihak pengangkut tidak memberikan karcis penumpang. Bayarlah sesuai tarif agar diberikan karcis, karena hal itu akan melindungi anda selama pelaksanaan pengangkutan dilangsungkan.
3. Karcis memang merupakan akte otentik dalam perjanjian pengangkutan, namun dalam hal pengangkutan darat pelaksanaannya dapat melalui lisan maupun tertulis, jadi meskipun penumpang tanpa tiket atau secara lisan saja tetap berhak mendapat perlindungan hukum sejak berangkat sampai ke tempat tujuan si penumpang dengan syarat ia telah memenuhi kewajibannya kepada pihak pengangkut.

4. Bagi pihak pengangkut, disarankan jangan lari dari tanggung jawab yang telah ada pada dirimu. Penumpang merupakan tanggung jawabmu. Jadi apapun yang terjadi pada penumpang, pengangkutlah yang bertanggung jawab. Kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa itu bukan diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaiannya.